



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

UNDANG-UNDANG
DARI
WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Kota belum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sesuai strategi Pengarusutamaan Gender, perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender di masing-masing SKPK;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan ...

Pd

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2004 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 6);
16. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2004 Nomor 5), sebagaimana telah diubah/dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 6);

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 270/MPPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BPM, KB dan PP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan
11. Keadilan Gender adalah setiap proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

12. Analisis ...

Pd

12. Analisis gender adalah proses analisis data terpilah secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
13. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kota dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Kota, prioritas pembangunan Kota, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
17. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan skpk untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra-SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

19. Perencanaan ...

PA

19. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
22. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
23. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
24. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan setiap intervensi baik berupa program maupun kegiatan.
25. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
27. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila dalam ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
28. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPK dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 3

Pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- c. membantu mengurangi kesenjangan dan ketimpangan gender dalam pembangunan;
- d. meningkatkan

(2) Dokumen Renstra SKPK, Renja SKPK dan RKA-DPA SKPK tersebut berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah





Pasal 16

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kemudian lanjutkan dengan penyusunan PAG.
- (2) Analisis gender dan PAG merupakan bagian yang tidak

- (2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 21

- (1) Indikator dampak kegiatan

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk:
- a. evaluasi;
 - b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappeda bersama



LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 18 TAHUN 2013
 TANGGAL 7 JUNI 2013

FORMAT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pernyataan Anggaran Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER	
NAMA SKPK
TAHUN ANGGARAN
Nama Bidang	(tuliskan nama bidang di SKPK yang mengelola kegiatan ini)
Nama Program	(tuliskan nama program sesuai dengan Renja SKPK)
Nama Kegiatan	(tuliskan nama program sesuai dengan Renja SKPK)
Kode Kegiatan	(tuliskan sesuai nomenklatur)
Dasar Hukum	(tuliskan aturan terkait yang paling relevan dan nama dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan)
Analisis Situasi	<p>Analisis situasi ini pada prinsipnya adalah "latar belakang" yang biasa dicantumkan dalam sebuah KAK. Analisis situasi menjadi bagian argumentasi mengapa kemudian kegiatan ini menjadi penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka yang perlu dijabarkan dalam bagian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sajikan data data pembuka wawasan (data terpilah). Data ini dapat diambil dari hasil analisis GAP pada Langkah 2. 2. Sajian isu dan faktor kesenjangan gender: <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan, diambil dari GAP Langkah 3. b. Penyebab Internal, diambil dari GAP langkah 4 c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender, diambil dari GAP langkah 5. <p>(ingat: setiap faktor di atas (a, b, dan c) masing-masing diulas dalam satu paragraf sebagai satu kesatuan pokok pikiran.</p> 3. Pastikan bahwa apabila kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya maka capaian yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya tersebut juga disajikan dalam bagian ini.

Rencana ...

[Handwritten Signature]

PENJELASAN MATRIK MODEL GENDER ANALYSIS PATHWAY

Langkah 1

- a. Pilih kebijakan atau program dan kegiatan yang telah ada. Kebijakan yang dipilih dapat berupa peraturan perundang-undangan bidang pembangunan, termasuk Renstra, Renja SKPK dan lain-lain. Jika program memiliki struktur kegiatan yang kompleks, maka GAP dapat digunakan pada level di bawah kegiatan saja.
- b. Tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan pada kolom 1. Pastikan pada saat menuliskan rumusan tujuan harus menggunakan kata kerja aktif di depan kalimat, seperti mengurangi, meningkatkan, dan seterusnya.

Langkah 2

Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat isu kesenjangan gendernya. Data dan informasi dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif, atau gabungan keduanya yang terkait dengan tujuan yang ada dalam langkah 1. Data dapat berasal dari data primer ataupun sekunder, baik yang dilaksanakan sendiri oleh pengelola program maupun oleh pihak lain yang dianggap relevan. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.

Langkah 3

Temu kenali isu gender pada proses perencanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan yang fokus pada empat faktor kesenjangan gender, yaitu APMK : Akses, Partisipasi, Manfaat, Kontrol. Keempat kesenjangan gender tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu : (i) pengelola program, dan (ii) masyarakat selaku penerima manfaat.

Akses: Ditujukan untuk mengetahui kesenjangan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam hal kemudahan mendapatkan layanan pendidikan. Akses dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu (a) ketersediaan sarana, (b) keterjangkauan secara geografis, (c) keterjangkauan secara ekonomi, dan (d) keterjangkauan secara psikis dan sosiokultural. Akses juga dapat dilihat dari sisi keterjangkauan terhadap sumberdaya, baik bersifat *tangibles* (nyata) maupun *intangibles* (tidak nyata).

Partisipasi: Ditujukan untuk mengetahui keterwakilan dan keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam pembangunan baik dari sisi masyarakat selaku penerima manfaat maupun penyedia layanan pembangunan.

Manfaat ...

Manfaat: Ditujukan untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan keuntungan dalam upaya layanan pembangunan baik dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun penyedia layanan pembangunan. Dalam perspektif gender, manfaat tersebut dapat dilihat dari sisi *practical gender needs* (kebutuhan praktis gender) maupun *strategic gender need* (kebutuhan strategis gender).

Langkah 4

Temukenali faktor-faktor di internal lembaga yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan gender. Sumber penyebab kesenjangan gender secara internal dapat berbentuk kebijakan, produk hukum, atau pun desain program dan kegiatan yang dirancang oleh SKPA, tingkat pemahaman tenaga teknis perencana program tentang konsep gender yang masih belum sempurna, *political will* pengambil keputusan, dukungan riset, dan lain-lain.

Langkah 5

Temukenali faktor-faktor di eksternal lembaga yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan gender. Sumber penyebab kesenjangan gender secara eksternal yang dapat terjadi pada level rumah tangga, komunitas, pemerintahan, dan pasar, bahkan isu internasional. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat disebabkan oleh budaya patriarki, peran dan relasi gender, diskriminasi gender (berupa pelabelan, penomorduaan, beban ganda, marginalisasi, kekerasan terhadap perempuan) yang terjadi di rumah tangga, komunitas, pemerintahan dan pasar.

Langkah 6

Merumuskan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pelayanan kesehatan pada langkah 1 sehingga responsif gender. Pada langkah ini tujuan pada langkah 1 pada ditulis ulang, lalu direview kembali dengan melihat hasil analisis pada langkah 2 sampai langkah 5. Hasil review

Langkah 7

Menyusun rincian kegiatan yang responsif gender. Rincian kegiatan merupakan rincian kegiatan bidang pembangunan yang dilakukan untuk mencapai sub-tujuan yang telah responsif gender.

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 18 TAHUN 2013
 TANGGAL 7 JUNI 2013

FORMAT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pernyataan Anggaran Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER	
NAMA SKPK
TAHUN ANGGARAN
Nama Bidang	(tuliskan nama bidang di SKPK yang mengelola kegiatan ini)
Nama Program	(tuliskan nama program sesuai dengan Renja SKPK)
Nama Kegiatan	(tuliskan nama program sesuai dengan Renja SKPK)
Kode Kegiatan	(tuliskan sesuai nomenklatur)
Dasar Hukum	(tuliskan aturan terkait yang paling relevan dan nama dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan)
Analisis Situasi	<p>Analisis situasi ini pada prinsipnya adalah "latar belakang" yang biasa dicantumkan dalam sebuah KAK. Analisis situasi menjadi bagian argumentasi mengapa kemudian kegiatan ini menjadi penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka yang perlu dijabarkan dalam bagian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sajikan data data pembuka wawasan (data terpilah). Data ini dapat diambil dari hasil analisis GAP pada Langkah 2. 2. Sajian isu dan faktor kesenjangan gender: <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan, diambil dari GAP Langkah 3. b. Penyebab Internal, diambil dari GAP langkah 4 c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender, diambil dari GAP langkah 5. <p>(ingat: setiap faktor di atas (a, b, dan c) masing-masing diulas dalam satu paragraf sebagai satu kesatuan pokok pikiran.</p> 3. Pastikan bahwa apabila kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya maka capaian yang sudah diperoleh pada tahun sebelumnya tersebut juga disajikan dalam bagian ini.

Rencana ...




Rencana Tindak	Komponen (Sub Kegiatan 1)	Tuliskan "sub kegiatan 1" yang diambil dari Rencana Tindak 1 yang ada pada GAP Langkah 7. Setelah itu tuliskan tujuannya. Selanjutnya rincikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Jika perlu 4 aktivitas, maka cukup disebut 4 aktivitas saja.
	Aktivitas 1
	Aktivitas 2
	Aktivitas 3
	Aktivitas 4
	Komponen (Sub Kegiatan 2)	Tuliskan "sub kegiatan 2" yang diambil dari Rencana Tindak 2 yang ada pada GAP Langkah 7. Kemudian tuliskan tujuannya. Selanjutnya rincikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Jika perlu 2 aktivitas, maka cukup disebut 2 aktivitas saja.
	Aktivitas 1
	Aktivitas 2
	<p><i>Catatan:</i> jumlah komponen sub kegiatan tergantung jumlah rencana tindak yang ada pada GAP Langkah 7. Bila pada rencana tindak yang ada pada GAP Langkah 7 misalnya terdapat 3 rencana tindak maka pada saat PAG buat, jumlah komponen (sub kegiatan) juga sebanyak 3. Artinya, jumlah komponen (sub kegiatan) harus sama dengan jumlah rencana tindak.</p>	

Alokasi ...



Alokasi Sumber Daya	1. Jumlah Anggaran	(Diisi sesuai dengan pagu anggaran pada PPAS)		
	2. Sumber Anggaran		
	3. Sumber Daya Manusia	Panitia:	Uraikan nama dan posisi.	
		Fasilitator:	Tuliskan namanya	
		Narasumber:	Tuliskan namanya	
		Peserta:	Tuliskan jumlahnya (data pilah), berapa laki-laki dan perempuan.	
		Sarana prasarana:	Tuliskan sarana dan prasarana yang diperlukan.	
Staf Pendukung	Tuliskan nama dan posisinya.			
	4. Alat dan Bahan	(tuliskan alat dan bahan yang diperlukan)		
	<i>Catatan:</i> pengisian alokasi sumber daya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.			
Indikator Kinerja Responsif Gender	1. Indikator Output:			
	2. Indikator Outcome; <i>Catatan:</i> pastikan kedua indikator benar-benar rasional dan terukur.			
Lokasi Kegiatan	Tuliskan lokasi kegiatan ini dijalankan secara rinci.			
Waktu Pelaksanaan	Tuliskan waktu kegiatan dilaksanakan secara rinci			


 WALKOTA SABANG
 ZULKIFLI H. ADAM